

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring perkembangan dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplit.<sup>1</sup> Dengan adanya lembaga keuangan pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengkonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan untuk permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.<sup>2</sup>

Perkembangan penerapan sistem keuangan Islam di Indonesia, telah melahirkan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Salah satu LKMS yang berkembang pesat saat ini adalah *Baitul Maal Wat Tamwil*. BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang berintikan *Ba'i al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), Cet. ke-1, h. 2.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. ke-1, h. 1.

pengusaha kecil. Disamping itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, shadaqah, serta menyalurkannya.<sup>3</sup>

Fungsi BMT dalam kehidupan bermasyarakat adalah *pertama*, meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional dan amanah untuk menghadapi tantangan global. *Kedua*, mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat bermanfaat secara optimal di dalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak. *Ketiga*, mengembangkan kesempatan kerja. *Keempat*, mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.<sup>4</sup>

Peranan BMT dalam masyarakat adalah sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak, ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam, penghubung antara kaum kaya dan miskin, dan sebagai sarana pendidikan informal.<sup>5</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa BMT memiliki peluang cukup besar dalam ikut berperan mengembangkan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Selain itu BMT ditegakkan di atas prinsip syariah yang

---

<sup>3</sup> Rozalinda, *Proceeding Forum Riset Ekonomi Keuangan Syari'ah (FREKS) UIN SUSKA RIAU 2012*, Cet. ke-1, h. 470.

<sup>4</sup> Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h. 364.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 365.

lebih memberikan kesejukan dalam memberikan ketenangan baik bagi para pemilik dana maupun para pengguna dana.<sup>6</sup>

BMT sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam.<sup>7</sup>

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank Syariah dan lembaga keuangan non bank disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*Financing*).<sup>8</sup>

Dari segi simpanan, dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan yang dimaksud tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang

---

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke- 2, h. 451.

<sup>7</sup> Nurul Huda dan Muhamad Haykal, *op. , cit. ,* h. 363.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op. , cit. ,* h. 20.

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyat giro*, atau alat lainnya yang dipersamakan.<sup>9</sup>

Jenis usaha dalam bentuk simpanan, setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT. Selanjutnya BMT memobilisasikan dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela dengan berasaskan akad *mudharabah*, seperti simpanan biasa, simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan umrah, simpanan qurban, simpanan Idul Fitri, simpanan *walimah*, simpanan *aqiqah*, simpanan perumahan, simpanan kunjungan wisata, simpanan *mudharabah* berjangka (deposito).<sup>10</sup>

BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri merupakan BMT yang mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam bidang keuangan. BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru terletak atau berlokasi di Jln. Delima No. 17 Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis bahwa, “simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) adalah salah satu produk penghimpunan dana yang ada di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru, yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam pengumpulan, pengelolaan dan pembagian hasilnya. Akad yang digunakan dalam deposito ini adalah

---

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *op. cit.*, h. 72.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 207.

*mudharabah*,<sup>11</sup> yaitu transaksi penanaman modal oleh pemiliknya (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan jumlah yang telah disepakati, yang mana dana yang didapat ini selanjutnya diinvestasikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan keuntungan yang didapat akan dibagi berdasarkan nisbah yang ditetapkan sebelumnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan kepada Fatwa DSN No : 03/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan umum deposito yakni ketentuan *pertama*, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. *Kedua*, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. *Ketiga*, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. *Keempat*, pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang. *Kelima*, bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi

---

<sup>11</sup> Akmal Saputra, *Accounting Officer* BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Wawancara*, Pekanbaru, 3 Januari 2014.


<sup>12</sup> Wiku Suryomurti, *Supercerdas Investasi Syariah*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), Cet. Ke-1, h. 125.

haknya. *Keenam*, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Penerapan akad *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan bahwa, akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak BMT menyatakan bahwa “dalam perjanjian atau kesepakatan dalam simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru ini dapat ditarik setelah menentukan jangka waktunya (jatuh tempo), yaitu: Jangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, 12 bulan atau satu tahun, dan dua puluh empat bulan atau dua tahun.”<sup>15</sup>

Landasan hukum akad Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) yakni terdapat dalam firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4) : 29



....

<sup>13</sup> Perpustakaan Nasional, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa DSN Tentang Produk Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), Cet. ke-1, h. 139.

<sup>14</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. ke-1, h. 157.

<sup>15</sup> Candra, Wakil Kepala Cabang BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Wawancara*, Pekanbaru, 30 Januari 2014.

“Hai orang yang beriman ! Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”<sup>16</sup>

Dan sesuai dengan Hadits Nabi SAW berikut ini:

عَلَى صَاحِبِهِ

كَانَ سَيِّئًا

يَسْلُوكَ بِهِ بَحْرًا, وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا, وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِيرٍ رَطْبَةً

هُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاجَازَهُ.

“Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan dilanggar, ia (*Mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar rasulullah, beliau membenarkannya. (H.R. Thabrani dari Ibnu Abbas).<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Chandra di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri menyatakan bahwa “upaya dalam peningkatan produk simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) adalah dengan menerapkan sebuah program kupon berhadiah dan melakukan berbagai promosi kepada masyarakat sekitarnya. Khususnya untuk simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) 12 bulan atau 1 tahun sesuai dengan ketentuan yang telah di atur. Hadiah akan dibagikan kepada nasabah yang memiliki kupon berhadiah dengan melakukan undian sekali dalam satu tahun pada Rapat Akhir Tahun (RAT) bagi nasabah yang beruntung.

Pada dasarnya penulis tertarik untuk meneliti disini karena produk penghimpunan dana pada tabungan umum atau nasabah produk lain nasabahnya

---

<sup>17</sup> Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet. Ke-1, h. 482.

mengalami peningkatan yang sangat pesat, sedangkan nasabah pada simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sangat sedikit. Dimana bagi hasil/nisbahnya lebih besar dibandingkan dengan tabungan umum.

Dengan demikian, terdapatnya kesenjangan antara jumlah nasabah tabungan umum dengan jumlah nasabah simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) yang ada pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru.

Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI SIMPANAN *MUDHARABAH* BERJANGKA (DEPOSITO) PADA BMT USAHA GABUNGAN TERPADU SIDOGIRI CABANG PEKANBARU MENURUT FATWA DSN NO : 03/DSN-MUI/IV/2000 “**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus kepada permasalahan yang diteliti, keterbatasan waktu maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Implementasi Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru Menurut Fatwa DSN No : 03/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru.



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru ?
2. Bagaimana dampak Implementasi Simpanan *Mudharabah* Berjangka (deposito) bagi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri dan Nasabah Cabang Pekanbaru ?
3. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN No : 03/DSN-MUI/IV/2000 pada Simpanan *Mudharabah* berjangka (Deposito) di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui dampak Implementasi Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) bagi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri dan Nasabah Cabang Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui Implementasi Fatwa DSN No : 03/DSN-MUI/IV/2000 pada Simpanan *Mudharabah* berjangka (Deposito) di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Sebagai pengembangan keilmuan penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai sumber referensi dan pengembangan keilmuan untuk pemerintah selanjutnya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program SI Fakultas Syariah dan Hukum.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru yang beralamat atau berlokasi di Jln. Delima No. 17 Pekanbaru. Karena mudah dijangkau, menghemat waktu dan biaya serta penulis ingin meneliti bagaimana Implementasi Fatwa MUI DSN No : 03/DSN-MUI/IV/2000 pada Simpanan *Mudharabah* berjangka (Deposito) pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah staf dan karyawan serta nasabah BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru. Sedangkan sebagai objeknya adalah Implementasi Fatwa DSN No : 03/DSN-MUI/IV/2000 pada Simpanan *Mudharabah* berjangka (Deposito) pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>18</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah staf dan karyawan serta nasabah BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru. Jumlah staf dan karyawannya yakni 5 orang. Staf dan karyawan, terdiri dari 1 orang pimpinan dan 4 orang karyawan.

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>19</sup> Karena jumlah staf dan karyawan di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru sedikit berjumlah 5 orang. Maka penelitian ini adalah riset populasi (*total sampling*).

Kemudian untuk menambah data atau mengecek kebenaran data dari informan ditentukan pula responden dari nasabah sebanyak 6 orang.

---

<sup>18</sup> Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1998), Cet. Ke-11, h. 115.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 117.

Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (pemilihan sampel yang didasarkan kepada ciri-ciri atau sifat tertentu). Jadi keseluruhan sampelnya berjumlah 11 orang.

#### **4. Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara dengan informan yang terkait dari BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab, yang dikerjakan secara sistematis, berdasarkan tujuan penelitian.
- c. Dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

#### **6. Analisis Data**

Pada hakikatnya penelitian merupakan salah satu rangkaian kegiatan ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data, menarik kesimpulan atas gejala-gejala tertentu. Pada penelitian ini penulis menggunakan

metode yang bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut, dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu.

## **7. Metode Penulisan**

Penelitian ini menggunakan metode penulisan *Deduktif*, yaitu penulis berusaha mengemukakan kaedah-kaedah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.

## **8. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab ini diuraikan kepada beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM BMT USAHA GABUNGAN TERPADU SIDOGIRI**

1. Sejarah Berdirinya BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri.

2. Visi dan Misi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri.
3. Struktur Organisasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri.
4. Produk BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri.

### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Deposito *Mudharabah*.
- B. Dasar Hukum Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito).
- C. Rukun dan Syarat Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito).
- D. Karakteristik Deposito *Mudharabah*.
- E. Investasi Dalam Bentuk Deposito *Mudharabah*.

### **BAB IV :SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA (DEPOSITO) MENURUT FATWA DSN NO: 03/DSN-MUI/2000**

- A. Implementasi Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru ?
- B. Dampak Implementasi Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) bagi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri dan Nasabah Cabang Pekanbaru ?

C. Implementasi Fatwa MUI DSN No : 03/DSN-MUI/IV/2000 pada Simpanan *Mudharabah* berjangka (Deposito) pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat bagi pembaca dalam Implementasi Fatwa MUI DSN No : 03/DSN-MUI/IV/2000 pada Simpanan *Mudharabah* berjangka (Deposito) pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru.

## **DAFTAR PUSTAKA**